

Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (TPKS)

Selamat Datang pada Indeksasi Putusan untuk Evaluasi Perma 3 tahun 2017 (TPKS)

**Harap mengisi informasi sesuai yang tercantum dalam putusan dengan cermat.**

**Terimakasih atas partisipasinya**

\* 1. Nama Enumerator

\* 2. Asal Organisasi

\* 3. Nomor Sampel

## Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (TPKS)

### A.1. Karakteristik Putusan

\* 4. [A.1.1] Nomor Register Perkara

biasanya ada di halaman pertama

**Contoh:** 123/Pid.Sus/2020/PN. Wates;

\* 5. [A.1.2] Tahun Putus

Dilihat di halaman terakhir putusan di bagian tanggal penetapan putusan

\* 6. [A.1.3] Jenis Pengadilan

- 1. Pengadilan Negeri
- 2. Pengadilan Militer
- 4. Mahkamah Syar'iyah

\* 7. [A.1.4] Wilayah Pengadilan

**TULIS DENGAN HURUF KAPITAL**

**Contoh:**

KOTA DEPOK;

KABUPATEN BOGOR

\* 8. [A.1.5]

Jenis Perkara

- 1. Pidana
- 2. Perdata
- 3. Jinayat

\* 9. [A.1.6] Status PBH (Perempuan Berhadapan Hukum)

- 1. Terdakwa
- 2. Korban

\* 10. [A.1.7]

Jumlah Terdakwa

\* 11. [A.1.8] Jumlah Korban

\* 12. [A.1.9a] Apa status anak berhadapan dengan hukum dalam putusan?

*Bisa memilih lebih dari satu*

- Anak sebagai korban
- Anak sebagai pelaku
- Anak sebagai saksi
- Tidak ada anak berhadapan hukum

\* 13. [A.1.9.b]

Apa saja identitas anak berikut yang muncul dalam putusan:

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Nama lengkap
- 2. Nama panggilan
- 3. TTL
- 4. Nomor akte kelahiran
- 5. Usia
- 6. Nama orang tua
- 7. Alamat tempat tinggal
- 8. Nomor KK
- 9. NIK
- 10. Nama sekolah
- 11. Tidak ada informasi
- 12. Lainnya, sebutkan

- Tidak ada anak berhadapan hukum

Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (TPKS)

A.2 Karakteristik Terdakwa

\* 14. [A.2.1] Usia Terdakwa

Tulisa dalam angka (tahun)

Jika tidak ada tulis "0"

Terdakwa 1

Terdakwa 2

Terdakwa 3

\* 15. [A.2.2] Jenis Kelamin

Jawaban

Terdakwa 1

Terdakwa 2

Terdakwa 3

\* 16. [A.2.3] Status Perkawinan

Jawaban

Terdakwa 1

Terdakwa 2

Terdakwa 3

\* 17. [A.2.4] Pekerjaan

Jawaban

Terdakwa 1

Terdakwa 2

Terdakwa 3

Lainnya, Sebutkan

**TULIS DENGAN HURUF KAPITAL**

**Contoh:**

Terdakwa 1: SENIMAN

\* 18. [A.2.5]

Kewarganegaraan

Jawaban

Terdakwa 1

Terdakwa 2

Terdakwa 3

[A.2.5a] Jika WNA, sebutkan negaranya?

**Tulis dengan HURUF KAPITAL**

**Contoh**

Terdakwa 1: MALAYSIA

Terdakwa 2: MALAYSIA

\* 19. [A.2.6] Pendidikan

Jawaban

Terdakwa 1

Terdakwa 2

Terdakwa 3

\* 20. [A.2.7]

Lama penahanan saat penyidikan

*Tulis dalam hari*

**Contoh:** 3, 32, 50, 68, dst.

*Tulis 0 jika tidak ditahan*

Terdakwa 1

Terdakwa 2

Terdakwa 3

\* 21. [A.2.8]

Lama penahanan saat penuntutan

*Tulis dalam hari*

**Contoh:** 3, 32, 50, 68, dst.

*Tulis 0 jika tidak ditahan*

Terdakwa 1

Terdakwa 2

Terdakwa 3

\* 22. [A.2.9] Lama penahanan saat persidangan

*Tulis dalam hari*

**Contoh:** 3, 32, 50, 68, dst.

*Tulis 0 jika tidak ditahan)*

Terdakwa 1

Terdakwa 2

Terdakwa 3

\* 23. [A.2.10] Apakah Terdakwa memiliki kondisi disabilitas?

**Pilihan jawaban:**

1. Ya, Jenis Fisik (lumpuh, anggota tubuh tidak lengkap, gangguan motorik)
2. Ya, Jenis Mental (skizofrenia, bipolar, autis, dll)
3. Ya, Jenis Sensoris (buta, tuli, bisu, buta warna)
4. Ya, Jenis Intelektual (down syndrome, IQ dibawah rata-rata)
5. Ya, namun tidak ada informasi jenis disabilitas
6. Tidak ada informasi keberadaan disabilitas

Isilah kolom dibawah ini sesuai dengan **ANGKA** dari pilihan jawaban. Dapat memilih lebih dari satu, pisahkan angka dengan "/" **TANDA GARING**.

Contoh Penulisan Jawaban:

1/2/3

2/3

2

Terdakwa 1

Terdakwa 2

Terdakwa 3

\* 24. [A.2.11] Apakah Terdakwa memiliki kondisi rentan berikut?

**Pilihan Jawaban:**

1. ODHA/ODHIV
2. Ibu Hamil
3. Buruh Migran
4. Pekerja Seks
5. Pengungsi
6. Identitas Orientasi Seksual
7. Pengguna Napza
8. Lainnya
9. Tidak ada Informasi

Isilah kolom dibawah ini sesuai dengan **ANGKA** dari pilihan jawaban. Dapat memilih lebih dari satu, pisahkan angka dengan "/" **TANDA GARING**.

Contoh Penulisan Jawaban:

1/2/3

2/3

2

Terdakwa 1

Terdakwa 2

Terdakwa 3

Keadaan rentan  
lainnya Terdakwa 1,

**TULIS DENGAN  
HURUF KAPITAL**

Keadaan rentan  
lainnya Terdakwa 2,

**TULIS DENGAN  
HURUF KAPITAL**

Keadaan rentan  
lainnya Terdakwa 3,

**TULIS DENGAN  
HURUF KAPITAL**

Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (TPKS)

A.3 Karakteristik Korban

\* 25. [A.3.1] Usia Korban

dalam tahun

Jika tidak ada informasi tulis **0**

**Contoh:** 12, 25, 43, dst

Korban 1	<input type="text"/>
Korban 2	<input type="text"/>
Korban 3	<input type="text"/>

\* 26. [A.3.2] Jenis Kelamin

Jawaban

Korban 1	<input type="text"/>
Korban 2	<input type="text"/>
Korban 3	<input type="text"/>

\* 27. [A.3.3] Status Perkawinan

Jawaban

Korban 1	<input type="text"/>
Korban 2	<input type="text"/>
Korban 3	<input type="text"/>

\* 28. [A.3.4] Pekerjaan

Jawaban

Korban 1	<input type="text"/>
Korban 2	<input type="text"/>
Korban 3	<input type="text"/>

Lainnya, sebutkan

**TULISA DENGAN HURUF KAPITAL**

**Contoh:**

Korban 2: SENIMAN



\* 29. [A.3.5] Kewarganegaraan

Jawaban

Korban 1

Korban 2

Korban 3

[A.3.5.a] Jika WNA, sebutkan negaranya?

**TULIS DENGAN HURUF KAPITAL**

**Contoh:**

Korban 1: VIETNAM

Korban 2: VIETNAM

\* 30. [A.3.6]

Apakah Korban memiliki kondisi disabilitas? Jika Ya, apa jenis kondisi disabilitas yang dialami?

**Pilihan jawaban:**

1. Ya, Jenis Fisik (lumpuh, anggota tubuh tidak lengkap, gangguan motorik)
2. Ya, Jenis Mental (skizofrenia, bipolar, autisme, dll)
3. Ya, Jenis Sensoris (buta, tuli, bisu, buta warna)
4. Ya, Jenis Intelektual (down syndrome, IQ dibawah rata-rata)
5. Ya, namun tidak ada informasi jenis disabilitas
6. Tidak ada informasi keberadaan disabilitas

Isilah kolom dibawah ini sesuai dengan **ANGKA** dari pilihan jawaban. Dapat memilih lebih dari satu, pisahkan angka dengan "/" **TANDA GARING**.

Contoh Penulisan Jawaban:

1/2/3

2/3

2

Korban 1

Korban 2

Korban 3

\* 31. [A.3.7] Pendidikan

Jawaban

Korban 1

Korban 2

Korban 3

\* 32. [A.3.8] Apakah Korban memiliki kondisi rentan berikut?

**Pilihan Jawaban:**

1. ODHA/ODHIV
2. Ibu Hamil
3. Buruh Migran
4. Pekerja Seks
5. Pengungsi
6. Identitas Orientasi Seksual
7. Pengguna Napza
8. Lainnya
9. Tidak ada Informasi

Isilah kolom dibawah ini sesuai dengan **ANGKA** dari pilihan jawaban. Dapat memilih lebih dari satu, pisahkan angka dengan "/" **TANDA GARING**.

Contoh Penulisan Jawaban:

1/2/3

2/3

2

Korban 1

Korban 2

Korban 3

Keadaan rentan  
lainnya Korban 1,

**TULIS DENGAN  
HURUF KAPITAL**

Keadaan rentan  
lainnya Korban 2,

**TULIS DENGAN  
HURUF KAPITAL**

Keadaan rentan  
lainnya Korban 3,

**TULIS DENGAN  
HURUF KAPITAL**

A.4 Anonimitas Publikasi Data Korban

\* 33. [A.4.1.] Apakah jenis data korban ini terpublikasi dalam putusan?

**Pilihan jawaban:**

1. Nama lengkap
2. Nama panggilan
3. TTL
4. Nomor akte kelahiran
5. Usia
6. Nama orang tua
7. Alamat tempat tinggal
8. Nomor KK
9. NIK
10. Nama sekolah
11. Lainnya
12. Tidak ada data yang terpublikasi

Isilah kolom dibawah ini sesuai dengan **ANGKA** dari pilihan jawaban. Dapat memilih lebih dari satu, pisahkan angka dengan "/" **TANDA GARING**.

Contoh Penulisan Jawaban:

1/2/3

2/3

2

Korban 1

Korban 2

Korban 3

**A.5 Karakteristik Hakim**

\* 34. [A.5.1] Jenis Kelamin Hakim

*dapat dilihat dari nama hakim yang bersangkutan di halaman terakhir putusan*

- 1. Semua laki-laki
- 2. Dominan laki-laki
- 3. Dominan perempuan
- 4. Semua perempuan

## Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (TPKS)

### B.1 Detail Perkara

\* 35. [B.1.1] Pasal yang dituntutkan (Pasal Utama)

	KUHP	PKDRT	PA	Qanun	TPKS
Pasal Utama	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

33. Jika merupakan Pasal lainnya, sebutkan

\* 36. [B.1.1a]

Sebutkan pasal lengkap tuntutan

Tuliskan pasalnya dengan lengkap (termasuk jo.-nya) dengan ketentuan:

1. Menuliskan nama undang-undang pada setiap akhir pasalnya, dengan singkatan: "KUHP" ; "UUPA" ; "UUPKDRT"
2. Tetap menuliskan kata "Pasal"; "ayat"; "huruf"; atau "ke-"; apabila ada
3. untuk angka pasal, tulis **angkanya saja**. untuk angka ayat, **diapit tanda kurung** "(angka ayat)". untuk huruf, tulis **hurufnya saja**. untuk ke-, tulis **angkanya saja**.

**Contoh:**

Pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

Pasal 8 huruf a UUPKDRT jo. Pasal 46 UUPKDRT jo. Pasal 48 UUPKDRT jo. Pasal 53 KUHP

Pasal 76D UUPA jo. Pasal 81 ayat (1) UUPA jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

\* 37. [B.1.2] Jenis hukuman yang dituntut Penuntut Umum

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Mati
- 2. Penjara Seumur Hidup
- 3. Penjara dalam waktu tertentu
- 4. Denda
- 5. Pelatihan kerja
- 6. Perawatan di lembaga sosial
- 7. Pengembalian ke orang tua
- 8. Pemecatan
- 9. Cambuk
- 10. Pembinaan oleh Negara
- 11. Restitusi
- 12. Restitusi oleh Orangtua/Wali (khusus anak)
- 13. Pemutusan Perkawinan
- 14. Pencabutan Izin
- 15. Perampasan barang-barang tertentu
- 16. Kerja sosial
- 17. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
- 18. Pengumuman Putusan Hakim
- 19. Pengumuman Identitas Terdakwa
- 20. Kebiri Kimia
- 21. Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik
- 22. Pembatasan gerak pelaku
- 23. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu
- 24. Rehabilitasi
- Lainnya, sebutkan

\* 38. [B.1.3] Lama tuntutan penjara dalam waktu tertentu

*Tulis 0 jika tidak ditahan atau tidak mencakup rentang waktu tsb.*

Jawaban

Tahun

Bulan

Hari

\* 39. [B.1.4] Besaran tuntutan pidana denda

- 1. < 5 Juta
- 2. >5 - 20 Juta
- 3. >20 - 50 Juta
- 4. >50 - 100 Juta
- 5. >100 - 500 Juta
- 6. > 500 Juta - 1 M
- 7. > 1 M
- 9. Tidak ada tuntutan denda

\* 40. [B.1.5] Lama Tuntutan Pidana Kurungan Pengganti Denda (Subsida dalam hal Denda tidak dibayar)

*Tulis dalam hari,  
Contoh: 3, 32, 50, 68, dst.*

*Tulis 0 jika tidak ada subsidair*

\* 41. [B.1.6] Jenis perbuatan yang dituntutkan

- 1. Perkosaan
- 2. Pencabulan
- 3. Persetubuhan
- 4. Persetubuhan terhadap anak
- 5. Pencabulan terhadap anak
- 6. Pelecehan seksual terhadap anak
- 7. Perkosaan terhadap anak
- 8. Persetubuhan terhadap anak hingga meninggal
- 9. Eksploitasi anak
- 10. Kekerasan seksual dalam RT
- 11. Pemaksaan kekerasan seksual di RT
- 12. Kekerasan fisik dalam RT
- 13. Kesusilaan
- 14. Pencabulan sesama kelamin
- 15. Zina terhadap anak/jarimah zina (Qanun)
- 16. Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 17. Kekerasan Berbasis Gender Online
- Lainnya, Sebutkan

\* 42. [B.1.7] Bukti medis yang digunakan sebagai bukti dalam perkara?

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Visum et Repertum Psikologikum
- 2. Visum et Repertum Psikiatrikum
- 3. Visum et Repertum
- 4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan
- 5. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikolog Klinis
- 6. Tidak ada informasi

\* 43. [B.1.8] Apakah hakim menjadikan bukti medis untuk:

- 1. Diidentifikasi dalam Fakta Persidangan
- 2. Diidentifikasi dalam Pertimbangan
- 3. Diidentifikasi dalam Fakta dan Pertimbangan
- 4. Tidak diidentifikasi sama sekali

\* 44. [B.1.9] Ahli yang dihadirkan

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Dokter Umum
- 2. Psikolog
- 3. Psikiater/Dokter Jiwa
- 4. LPSK
- 5. Ahli Hukum
- 6. KPAI
- 7. Lainnya, sebutkan

- Tidak ada informasi

\* 45. [B.1.10] Pasal yang diputus

	KUHP	PKDRT	PA	Qanun	TPKS
Pasal Utama	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

33. Jika merupakan Pasal lainnya, sebutkan



\* 46. [B.1.10a]

Sebutkan pasal lengkap putusan

Tuliskan pasalnya dengan lengkap (termasuk jo.-nya) dengan ketentuan:

1. Menuliskan nama undang-undang pada setiap akhir pasalnya, dengan singkatan: "KUHP" ; "UUPA" ; "UUPKDRT"
2. Tetap menuliskan kata "Pasal"; "ayat"; "huruf"; atau "ke-"; apabila ada
3. untuk angka pasal, tulis **angkanya saja**. untuk angka ayat, **diapit tanda kurung** "(angka ayat)". untuk huruf, tulis **hurufnya saja**. untuk ke-, tulis **angkanya saja**.

**Contoh:**

Pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

Pasal 8 huruf a UUPKDRT jo. Pasal 46 UUPKDRT jo. Pasal 48 UUPKDRT jo. Pasal 53 KUHP

Pasal 76D UUPA jo. Pasal 81 ayat (1) UUPA jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

\* 47. [B.1.11] Vonis Hakim

- 1. Terbukti bersalah
- 2. Bebas
- 3. Lepas
- 4. Lainnya, sebutkan

\* 48. [B.1.12] Jika terbukti bersalaha, jenis hukuman apa yang dijatuhkan oleh hakim?

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Mati
- 2. Penjara Seumur Hidup
- 3. Penjara dalam waktu tertentu
- 4. Denda
- 5. Pelatihan kerja
- 6. Perawatan di lembaga sosial
- 7. Pengembalian ke orang tua
- 8. Pemecatan
- 9. Cambuk
- 10. Pembinaan oleh Negara
- 11. Restitusi
- 12. Restitusi oleh Orangtua/Wali (khusus anak)
- 13. Pemutusan Perkawinan
- 14. Pencabutan Izin
- 15. Perampasan barang-barang tertentu
- 16. Kerja sosial
- 17. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
- 18. Pengumuman Putusan Hakim
- 19. Pengumuman Identitas Terdakwa
- 20. Kebiri Kimia
- 21. Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik
- 22. Pembatasan gerak pelaku
- 23. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu
- 24. Rehabilitasi
- Lainnya, sebutkan
- 25. Tidak terbukti bersalah

\* 49. [B.1.13] Lama hukuman penjara yang diputus

*Tulis 0 jika tidak dipenjara atau tidak mencakup rentang waktu tsb.*

Jawaban	
Tahun	<input type="text"/>
Bulan	<input type="text"/>
Hari	<input type="text"/>

\* 50. [B.1.14] Besaran hukum denda yang diputus

- 1. < 5 Juta
- 2. >5 - 20 Juta
- 3. >20 - 50 Juta
- 4. >50 - 100 Juta
- 5. >100 - 500 Juta
- 6. > 500 Juta - 1 M
- 7. > 1 M
- 9. Tidak ada tuntutan denda

\* 51. [B.1.14] Jenis perbuatan yang diputus

- 1. Perkosaan
- 2. Pencabulan
- 3. Persetubuhan
- 4. Persetubuhan terhadap anak
- 5. Pencabulan terhadap anak
- 6. Pelecehan seksual terhadap anak
- 7. Perkosaan terhadap anak
- 8. Persetubuhan terhadap anak hingga meninggal
- 9. Eksploitasi anak
- 10. Kekerasan seksual dalam RT
- 11. Pemaksaan kekerasan seksual di RT
- 12. Kekerasan fisik dalam RT
- 13. Kesusilaan
- 14. Pencabulan sesama kelamin
- 15. Zina terhadap anak/jarimah zina (Qanun)
- 16. Lainnya, sebutkan

- 17. **Bebas**

\* 52. [B.1.15] Lama Pidana Kurungan Pengganti Denda yang diputus (Subsida dalam hal Denda tidak dibayar)

*Tulis dalam hari,*

**Contoh:** 3, 32, 50, 68, dst.

*Tulis 0 jika tidak ada subsidair*

\* 53. [B.1.16] Alasan memberatkan terhadap Terdakwa

**Pilihan Jawaban:**

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2. Terdakwa pernah dihukum
3. Perbuatan terdakwa merugikan diri sendiri
4. Terdakwa berbelit-belit/mempersulit dalam persidangan
5. Perbuatan terdakwa merupakan pengulangan
6. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
8. Terdakwa merupakan keluarga dekat, orang tua, atau guru dari korban
7. Lainnya

Isilah kolom dibawah ini sesuai dengan **ANGKA** dari pilihan jawaban. Dapat memilih lebih dari satu, pisahkan angka dengan "/" **TANDA GARING**.

**Contoh Penulisan Jawaban:**

1/2/3

2/3

2

Terdakwa 1

Terdakwa 2

Terdakwa 3

Pilihan Lainnya

Terdakwa 1, sebutkan

Pilihan Lainnya

Terdakwa 2, sebutkan

Pilihan Lainnya

Terdakwa 3, sebutkan

\* 54. [B.1.17] Alasan meringankan terhadap Terdakwa

**Pilihan Jawaban:**

1. Terdakwa bersikap sopan
2. Terdakwa mengakui kesalahannya
3. Terdakwa menyesali perbuatannya
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
5. Terdakwa masih muda
6. Terdakwa belum pernah dihukum
7. Lainnya

Isilah kolom dibawah ini sesuai dengan **ANGKA** dari pilihan jawaban. Dapat memilih lebih dari satu, pisahkan angka dengan "/" **TANDA GARING**.

**Contoh Penulisan Jawaban:**

1/2/3

2/3

2

Terdakwa 1

Terdakwa 2

Terdakwa 3

Pilihan lainnya

Terdakwa 1, sebutkan

Pilihan lainnya

Terdakwa 2, sebutkan

Pilihan lainnya

Terdakwa 3, sebutkan

Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (TPKS)

C.1 Relasi Terdakwa dengan Korban saat Tindak Pidana Terjadi

\* 55. [C.1.1a] Hubungan relasi **Terdakwa 1** dengan korban saat tindak pidana terjadi

Jawaban

Korban 1	<input type="text"/>
Korban 2	<input type="text"/>
Korban 3	<input type="text"/>

Lainnya, sebutkan

**TULIS DENGAN HURUF KAPITAL**

\* 56. [C.1.1b] Hubungan relasi **Terdakwa 2** dengan korban saat tindak pidana terjadi

Jawaban

Korban 1	<input type="text"/>
Korban 2	<input type="text"/>
Korban 3	<input type="text"/>

Lainnya, sebutkan

**TULIS DENGAN HURUF KAPITAL**

\* 57. [C.1.1c] Hubungan relasi **Terdakwa 3** dengan korban saat tindak pidana terjadi

Jawaban


Korban 1	<input type="text"/>
Korban 2	<input type="text"/>
Korban 3	<input type="text"/>

Lainnya, sebutkan

**TULIS DENGAN HURUF KAPITAL**

\* 58. [C.1.2] Apakah di dalam putusan, Hakim menggunakan relasi kuasa yang ada untuk?

- 1. Diidentifikasi dalam Fakta Persidangan
- 2. Diidentifikasi dalam Pertimbangan
- 3. Diidentifikasi dalam Fakta dan Pertimbangan
- 4. Tidak diidentifikasi sama sekali



## H.1 Lokasi Kekerasan Seksual

\* 59. [H.1.1] Lokasi terjadinya kekerasan seksual

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Di tempat, sarana, fasilitas milik atau rumah Korban
- 2. Di tempat, sarana, fasilitas milik atau rumah Pelaku
- 3. Di tempat pendidikan sekolah (SD, SMP, SMA) / Kampus/univ
- 4. Di Kantor/tempat kerja
- 5. Di lingkungan keluarga
- 6. Di tempat ibadah (masjid, gereja)
- 7. Di transportasi publik Di tempat umum (stadion, mall, stasiun)
- 8. Di media massa/sosial
- Lainnya, sebutkan



## H.2 Waktu Terjadi Kekerasan Seksual

\* 60. [H2.1] Waktu terjadinya kekerasan seksual

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Pagi hari
- 2. Siang hari
- 3. Sore hari
- 4. Malam hari

### H.3. Mekanisme Penyelesaian

\* 61. [H.3.1] Kepada siapa korban menceritakan **pertama kali** perkara kekerasan seksual yang dialami

- 1. Anggota keluarga inti (orang tua, saudara kandung/tiri)
- 2. Anggota keluarga non inti (paman, kakek, nenek, sepupu kandung/tiri)
- 3. Teman
- 4. Guru
- 5. Tetangga
- 6. Rekan kerja
- 7. Pemerintah
- 8. Ketua/Pemangku adat
- 9. Dukun
- 10. Posting di media sosial
- 11. Pengada layanan
- 12. OBH/LBH
- 13. Lainnya, sebutkan

- 14. Tidak ada informasi

C.2 Dampak terhadap Korban

\* 62. [D.2.1] Dampak atau akibat yang dialami korban

*Sesuai dengan partisipasi enumerator*

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Trauma, depresi
- 2. Menjadi penakut, megurung diri
- 3. Ingin bunuh diri
- 4. Kehilangan kepercayaan diri, malu, dsb
- 5. Luka-luka, lebam, cedera, dsb.
- 6. Mengalami infeksi/penyakit di tubuh
- 7. Mengalami infeksi/penyakit di organ reproduksi
- 8. Menyebabkan kematian
- 9. Hamil
- 10. Tertular HIV
- 11. Rusaknya organ reproduksi
- 12. Tidak dapat bekerja, kehilangan pekerjaan
- 13. Turun jabatan, tidak jadi promosi dsb
- 14 Kehilangan uang, harta, properti, dsb.
- 15. Tidak dapat bersekolah, kehilangan kesempatan pendidikan/putus sekolah, dll
- 16. Dikucilkan oleh masyarakat
- 17. Viral di sosmed
- 18. Lainnya, sebutkan

\* 63. [C.2.2] Apakah di dalam putusan, Hakim menggunakan adanya kerugian & dampak yang dialami untuk?

- 1. Diidentifikasi dalam Fakta Persidangan
- 2. Diidentifikasi dalam Pertimbangan
- 3. Diidentifikasi dalam Fakta dan Pertimbangan
- 4. Tidak diidentifikasi sama sekali

\* 64. [C.3.3] Hal-hal mana saja yang diidentifikasi oleh hakim

**Pilihan Jawaban:**

1. Trauma, depresi
2. Menjadi penakut, mengurung diri
3. Ingin bunuh diri
4. Kehilangan kepercayaan diri, malu, dsb
5. Luka-luka, lebam, cedera, dsb.
6. Mengalami infeksi/penyakit di tubuh
7. Mengalami infeksi/penyakit di organ 8. reproduksi
9. Menyebabkan kematian
10. Hamil
11. Tertular HIV
12. Rusaknya organ reproduksi
13. Tidak dapat bekerja, kehilangan pekerjaan
14. Turun jabatan, tidak jadi promosi dsb
15. Kehilangan uang, harta, properti, dsb.
16. Tidak dapat bersekolah, kehilangan kesempatan pendidikan/putus sekolah, dll
17. Dikucilkan oleh masyarakat
18. Viral di sosmed
19. Lainnya

Isilah kolom dibawah ini sesuai dengan **ANGKA** dari pilihan jawaban. Dapat memilih lebih dari satu, pisahkan angka dengan "/" **TANDA GARING**.

Contoh Penulisan Jawaban:

1/2/3

2/3

2

Dalam Fakta  
Persidangan

Dalam Pertimbangan  
Putusan

**Pilihan lainnya**

dalam Fakta  
Persidangan, sebutkan

**Pilihan lainnya**

dalam Pertimbangan  
Putusan, sebutkan

C.4 Riwayat Kekerasan Pelaku terhadap Korban yang Sama

\* 65. [C.4.1] Ada atau tidak riwayat kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban yang sama?

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Ya, Kekerasan fisik (dipukul, ditampar, dsb.)
- 2. Ya, Kekerasan psikis (dimaki, diancam, dsb.)
- 3. Ya, Kekerasan seksual diluar tindakan yang di pidana (perkosaan, pencabulan, pelecehan, dsb.)
- 4. Ya, Kekerasan ekonomi (penelantaran)
- 5. Tidak ada informasi

\* 66. [C.4.2] Berapa kali **kekerasan seksual** yang saat ini ada dalam putusan terjadi sebelum akhirnya korban melapor?

- 1. 1 kali
- 2. >1-10 kali
- 3. >10 kali
- 4. Beberapa kali (tidak terhitung/tidak ingat karena sudah berkali-kali)
- 5. Tidak tertera jumlah, namun sudah sejak lama terjadi
- 6. Tidak ada informasi

\* 67. [C.4.3] Apakah di dalam putusan, Hakim menggunakan riwayat kekerasan yang dialami oleh korban untuk?

- 1. Diidentifikasi dalam Fakta Persidangan
- 2. Diidentifikasi dalam Pertimbangan
- 3. Diidentifikasi dalam Fakta dan Pertimbangan
- 4. Tidak diidentifikasi sama sekali

68. [C.4.4] Hal-hal mana saja yang diidentifikasi oleh hakim

**Pilihan Jawaban:**

1. Kekerasan fisik (dipukul, ditampar, dsb.)
2. Kekerasan psikis (dimaki, diancam, dsb.)
3. Kekerasan seksual (perkosaan, pencabulan, pelecehan, dsb.)
4. Kekerasan ekonomi (penelantaran)

Isilah kolom dibawah ini sesuai dengan **ANGKA** dari pilihan jawaban. Dapat memilih lebih dari satu, pisahkan angka dengan "/" **TANDA GARING**.

Contoh Penulisan Jawaban:

1/2/3

2/3

2

Dalam Fakta  
Persidangan

Dalam Pertimbangan  
Putusan

## Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (TPKS)

### D.1 Identifikasi Kerangka Acuan Hukum

\* 69. [D.1.1] Apakah Hakim mengacu pada Hukum Tertulis (UU/PUU) tertentu selain pasal yang didakwa, dituntut, maupun diputus?

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Undang-Undang Perlindungan Anak
- 2. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3. Undang-Undang PKDRT
- 4. Undang-Undang Penyandang Disabilitas
- 5. PERMA No. 3 2017
- 6. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 7. Undang-Undang ITE
- 8. Undang-Undang TPKS
- 9. Qanun Jinayat
- 10. Lainnya, sebutkan

- 10. Tidak ada informasi

\* 70. [D1.2] Apakah Hakim mengacu pada nilai-nilai tidak tertulis (seperti ajaran agama, adat istiadat, norma sosial, dsb) yang **bersifat negatif** atau mendukung ketidaksetaraan gender?

*(baik dalam fakta maupun pertimbangan)*

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Istri harus menurut kepada suami
- 2. Tidak apa-apa hamil asalkan sudah menikah dengan pelakunya
- 3. Karena sudah berhubungan seksual di luar nikah menjadi aib keluarga/masyarakat
- 4. Tidak apa-apa memukul apabila diperlukan
- 5. Lainnya, sebutkan

- 6. Tidak ada informasi

\* 71. [D.1.3] Apakah di dalam putusan ditemukan penggunaan nilai/norma kebudayaan/adat/praktik tradisional/agama yang **bersifat positif** mendukung kesetaraan gender?

*(baik dalam fakta maupun pertimbangan)*

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki
- 2. Wajib bagi kita melindungi perempuan dan anak
- 3. Kekerasan tidak boleh dilakukan kepada siapapun dengan alasan apapun
- 4. Lainnya, sebutkan

- 5. Tidak ada informasi

\* 72. [D.1.4] Apakah Hakim mengacu pada konvensi/kovenan internasional tertentu?

*(baik dalam fakta maupun pertimbangan)*

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Konvensi CEDAW
- 2. Konvensi Hak Anak
- 3. Konvensi CRPD
- 4. Kovenan ICCPR
- 5. Kovenan ICESCR
- 6. Lainnya, sebutkan

- 7. Tidak ada informasi



**E.1 Identifikasi Kebutuhan Pendampingan**

\* 73. [E.1.1] Apakah terdapat pendamping yang mendampingi korban dari pihak berikut?

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Pekerja sosial
- 2. Paralegal
- 3. Anggota Keluarga
- 4. Petugas LPSK
- 5. Petugas UPTD PPA
- 6. Tenaga kesehatan
- 7. Psikolog
- 8. Psikiater
- 9. Pendamping hukum, meliputi advokat atau penasihat hukum
- 10. Petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat
- 11. Juru Bahasa
- 12. Penerjemah
- 15. Pendamping lain, sebutkan
- 16. Tidak ada informasi

E.2 Identifikasi Kebutuhan Pemulihan

\* 74. [E.2.1] Apakah korban memperoleh pemulihan atau ganti kerugian sebagai berikut:

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Pemulihan psikologis
- 2. Pemulihan psikiatris
- 3. Pemulihan medis
- 4. Pemulihan pendidikan
- 5. Rehabilitasi sosial
- 6. Restitusi
- 7. Kompensasi
- 8. Ganti kerugian
- 9. Rumah Aman/Shelter
- 10. Lainnya, sebutkan

- 11. Tidak ada informasi

\* 75. [E.2.2] Jika memperoleh pemulihan, siapa pihak yang melakukan permohonan pemulihan korban?

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Korbannya sendiri
- 2. Orang tua
- 3. Saran/perintah dari Hakim
- 4. Keluarga (di luar keluarga inti)
- 5. Saudara kandung
- 6. Pekerja sosial
- 7. P2TP2A - UPTD PPA
- 8. LPSK
- 9. Psikolog
- 10. Pendamping Hukum
- 11. Lainnya, sebutkan

- 12. Tidak ada informasi

\* 76. [E.2.3] Apakah di dalam putusan, Hakim menggunakan prinsip pentingnya pemulihan bagi korban untuk?

- 1. Diidentifikasi dalam Fakta Persidangan
- 2. Diidentifikasi dalam Pertimbangan
- 3. Diidentifikasi dalam Fakta dan Pertimbangan
- 4. Tidak diidentifikasi sama sekali

\* 77. [E.2.4] Hal-hal mana saja yang diidentifikasi oleh hakim

**Pilihan Jawaban:**

- 1. Pemulihan psikologis
- 2. Pemulihan medis
- 3. Rehabilitasi sosial
- 4. Restitusi
- 5. Kompensasi
- 6. Ganti kerugian
- 7. Lainnya
- 8. Tidak ada informasi

Isilah kolom dibawah ini sesuai dengan **ANGKA** dari pilihan jawaban. Dapat memilih lebih dari satu, pisahkan angka dengan "/" **TANDA GARING**.

Contoh Penulisan Jawaban:

1/2/3

2/3

2

Dalam Fakta  
Persidangan

Dalam Pertimbangan  
Putusan

**Pilihan lainya** dalam  
Fakta Persidangan,  
sebutkan

**Pilihan lainya** dalam  
Pertimbangan  
Putusan, sebutkan

## Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (TPKS)

### I.1 Perhitungan Restitusi

\* 78. [I.1.1] Berapa besaran putusan restitusi?

*Tulis dalam bentuk angka/nominal tanpa titik/koma. Tulis 0 jika tidak ada*

**Contoh:** 100000, 500000, 1000000, dst

\* 79. [E.2.6] Badan yang menghitung restitusi

- 1. Hakim
- 2. Jaksa
- 3. LPSK
- 4. Tidak ada informasi lembaga yang menghitung
- 5. Tidak ada perhitungan restitusi

\* 80. [E.2.7] Jika melakukan permohonan restitusi, apakah terdapat bukti-bukti pendukung sebagai berikut?

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Fotokopi identitas pemohon dan/atau korban
- 2. Bukti kerugian materil yang diderita pemohon dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh Pejabat berwenang atau berdasarkan alat bukti lain yang sah
- 3. Bukti biaya korban selama perawatan/pengobatan/konseling disahkan oleh Instansi atau pihak yang melakukan perawatan/pengobatan/konseling atau berdasarkan alat bukti lain yang sah
- 4. Uraian kerugian imateril yang diderita oleh pemohon dan/atau korban
- 5. Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia
- 6. Surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh keluarga ahli waris atau wali
- 7. Surat kuasa khusus jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa dan salinan atau ketikan putusan pengadilan jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap
- 8. Tidak mengajukan bukti pendukung

**E.3 Identifikasi Kebutuhan Pemeriksaan Audio Visual**

\* 81. [E.3.1] Apakah korban memiliki kondisi berikut?

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Kondisi mental tertentu berdasarkan penilaian dari Dokter atau Psikolog
- 2. Keselamatan PBH terancam
- 3. Termasuk dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dari LPSK
- 4. Tidak ada informasi

5. Lainnya, sebutkan:

\* 82. [E.3.2] Apakah terdapat pemeriksaan melalui Audio Visual?

Jika Ya, Siapa pihak yang memohonkan pemeriksaan audio visual?

- 1. Ya, dimohonkan oleh Penuntut Umum
- 2. Ya, dimohonkan oleh Korban
- 3. Ya, dimohonkan oleh Pendamping
- 4. Ya, dimohonkan oleh lainnya, sebutkan

- 5. Tidak ada informasi

Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (TPKS)

F.1 Identifikasi Riwayat Seksual

\* 83. [F.1.1] Apakah di dalam putusan ditemukan narasi terkait riwayat seksual PBH seperti berikut

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Orientasi seksual (LGBT)
- 2. Keperawanan (masih perawan, kemaluan berdarah, tidak perawan/pernah berhubungan seks sebelumnya)
- 3. Bekerja sebagai pekerja seks
- 4. Lainnya, sebutkan
- 5. Tidak ada informasi

\* 84. [F.1.2] Apakah di dalam putusan, Hakim menggunakan riwayat seksual korban untuk?

- 1. Diidentifikasi dalam Fakta Persidangan
- 2. Diidentifikasi dalam Pertimbangan
- 3. Diidentifikasi dalam Fakta dan Pertimbangan
- 4. Tidak diidentifikasi sama sekali

\* 85. [F.1.3] Hal-Hal mana saja yang diidentifikasi oleh Hakim?

**Pilihan Jawaban:**

- 1. Orientasi seksual (LGBT)
- 2. Keperawanan (masih perawan, kemaluan berdarah, tidak perawan/pernah berhubungan seks sebelumnya)
- 3. Bekerja sebagai pekerja seks
- 4. Lainnya
- 5. Tidak ada informasi

Isilah kolom dibawah ini sesuai dengan **ANGKA** dari pilihan jawaban. Dapat memilih lebih dari satu, pisahkan angka dengan "/" **TANDA GARING**.

Contoh Penulisan Jawaban:

1/2/3

2/3

2

Dalam Fakta  
Persidangan


Dalam Pertimbangan  
Putusan

**Pilihan lainnya**

dalam Fakta  
Persidangan, sebutkan

**Pilihan lainnya**

dalam Pertimbangan  
Putusan, sebutkan



F.2 Kecenderungan Victim-Blaming

\* 86. [F.2.1] Apakah di dalam putusan ditemukan narasi yang menjurus *Victim-Blaming* seperti berikut

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Pernyataan vulgar yang tidak relevan terkait pembuktian unsur (misal: gerakan seks, cara seks, korban menikmati/tidak, dsb)
- 2. Perempuan tidak baik-baik/nakal
- 3. Menyalahkan gaya berpakaian korban
- 4. Menyalahkan gaya hidup perempuan (suka pergi ke luar malam, mabuk-mabukan)
- 5. Menyalahkan pekerjaan perempuan (PSK, pemandu karaoke)
- 6. Janda/tidak punya suami
- 7. Anak tampak lebih dewasa daripada umurnya (secara fisik)
- 8. Lainnya, sebutkan
- 9. Tidak ada informasi

\* 87. [F.2.2] Apakah di dalam putusan, Hakim menggunakan narasi victim blaming di atas untuk?

- 1. Diidentifikasi dalam Fakta Persidangan
- 2. Diidentifikasi dalam Pertimbangan
- 3. Diidentifikasi dalam Fakta dan Pertimbangan
- 4. Tidak diidentifikasi sama sekali



\* 88. [F.2.3] Hal-Hal victim blaming mana saja yang dilakukan oleh Hakim?

**Pilihan Jawaban:**

0. Tidak ada informasi
1. Pernyataan vulgar yang tidak relevan terkait pembuktian unsur (misal: gerakan seks, cara seks, korban menikmati/tidak, dsb)
2. Perempuan tidak baik-baik/nakal
3. Menyalahkan gaya berpakaian korban
4. Menyalahkan gaya hidup perempuan (suka pergi ke luar malam, mabuk-mabukan)
5. Menyalahkan pekerjaan perempuan (PSK, pemandu karaoke)
6. Janda/tidak punya suami
7. Anak tampak lebih dewasa daripada umurnya (secara fisik)

Isilah kolom dibawah ini sesuai dengan **ANGKA** dari pilihan jawaban. Dapat memilih lebih dari satu, pisahkan angka dengan "/" **TANDA GARING**.

Contoh Penulisan Jawaban:

1/2/3

2/3

2

Dalam Fakta  
Persidangan

Dalam Pertimbangan  
Putusan

**Pilihan lainnya**

dalam Fakta  
Persidangan, sebutkan

**Pilihan lainnya**

dalam Pertimbangan  
Putusan, sebutkan

Sidang Elektronik

\* 89. Apakah pemeriksaan persidangan dilakukan dengan sarana teleconference?

*Enumerator dapat mencari hal ini setelah amar*

- 1. Ya
- 2. Tidak

J. Catatan Enumerator

\* 90. [J.1.1] Apa yang menjadi catatan lain dari Anda dalam putusan ini?

**PEDOMAN WAWANCARA  
EVALUASI DAN PEMANTAUAN  
PERMA 3/2017, PERMA 5/2019 DAN PEDOMAN 1/2021**

---

Nama Narasumber	
Tanggal Wawancara	
Nama Pewawancara	

Selamat pagi/siang/sore,

Kami dari Tim *[nama tim penelitian]* sedang melakukan penelitian pemantauan dan evaluasi kebijakan perempuan dan anak yaitu Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta Pedoman Kejaksaan No.1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

Untuk keperluan tersebut, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai narasumber dalam wawancara, dan data yang dikumpulkan hanya akan digunakan untuk kepentingan pemantauan dan evaluasi.

Partisipasi Anda di sini bersifat sukarela, Anda dapat menghentikan wawancara ini kapan pun tanpa konsekuensi jika Anda merasa tidak nyaman. Apabila Anda bersedia untuk melanjutkan proses wawancara serta informasi yang Anda berikan untuk digunakan dalam penelitian ini, mohon berkenan untuk mengisi Lembar Persetujuan Menjadi Narasumber Wawancara sebagaimana terlampir.

Kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i dalam penelitian ini sangat berarti bagi kami.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

*[nama tim peneliti]*

## Lembar Persetujuan Menjadi Narasumber Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....  
Alamat : .....  
Telp. : .....

Bersedia dengan sadar dan/atau tanpa paksaan setuju untuk menjadi narasumber dalam penelitian pemantauan dan evaluasi Perma No. 3 Tahun 2017, Perma No. 5 Tahun 2019, Pedoman No.1 Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh ..... dan bersedia diwawancara pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....

Narasumber:

Nama : .....  
Tanda Tangan : .....

Saksi Enumerator

Nama : .....  
Tanda Tangan : .....

**Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Pedoman No.1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana**

<i>Hakim</i>		
1.	Apakah Anda pernah mengadili perempuan berhadapan dengan hukum? - Kasus apa saja yang pernah Anda adili?	
2.	Apakah Anda sebagai hakim pernah mendapatkan pelatihan tentang pelatihan gender? - Materi apa saja yang diberikan pada saat pelatihan? - Apa manfaat pelatihan tersebut bagi para Hakim?	
3.	Apakah Anda pernah menemukan jaksa dan atau penasehat hukum yang memberikan pernyataan yang menyudutkan dan menyalahkan perempuan, atau menanyakan riwayat seksual perempuan? Ceritakan pengalaman tersebut, dan apa yang Anda lakukan?	
4.	Apakah Anda pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan tentang Perma No. 3 Tahun 2017?	
5.	Sejauh mana Perma No. 3 Tahun 2017 menjadi acuan Anda dalam persidangan perempuan berhadapan dengan hukum?	
6.	Menurut Anda apa yang diatur di dalam Perma? Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Hakim di dalam Perma? - Apakah Anda tahu apa saja asas-asas dalam Perma? - Apa tantangan/hambatan dalam menerapkan aturan tersebut?	
7.	Apakah terdapat tantangan dan hambatan ketika Anda menangani perempuan berhadapan dengan hukum?	
9.	Bagaimana cara Anda menggali kerugian dan dampak kasus yang dialami oleh PBH sebagai korban? - Apakah kerugian dan dampak kasus tersebut dipertimbangkan dalam putusan?	
10.	Bagaimana cara Anda menggali kebutuhan pemulihan korban? - Menurut Anda bentuk pemulihan korban itu apa saja? - Apakah pemulihan tersebut perlu dipertimbangkan dalam putusan?	
11.	Menurut Anda, dalam kondisi seperti apa pemeriksaan Audio Visual perlu dilakukan? - Apakah Anda pernah melakukan pemeriksaan Audio Visual kepada PBH?	

12.	Apakah Anda memiliki pengalaman dimana korban mengajukan restitusi? - Apakah pengajuan tersebut dikabulkan?	
14.	Menurut Anda mengapa jarang terdapat putusan pengadilan yang memuat restitusi untuk korban?	
15.	Menurut Anda, siapa saja sebenarnya yang berhak untuk mendampingi PBH? - Menurut Anda apa peran pendamping PBH dalam proses hukum?	
16.	Menurut Anda apakah Perma no.3 Tahun 2017 sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?	

<i>Jaksa Penuntut Umum</i>		
1.	Apakah Anda pernah mendapatkan pelatihan gender? - Materi apa saja yang diberikan dalam pelatihan tersebut? - Apa manfaat dari pelatihan gender tersebut?	
2.	Apakah Anda pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan tentang Pedoman No.1 Tahun 2021? - Materi apa saja yang diberikan? - Apa manfaat dari pelatihan tersebut?	
3.	Apakah Anda pernah menemukan hakim dan atau penasehat hukum yang memberikan pernyataan yang menyudutkan dan menyalahkan perempuan, atau menanyakan riwayat seksual perempuan? Ceritakan pengalaman tersebut, dan apa yang Anda lakukan?	
4.	Apakah terdapat tantangan dan kendala dalam menangani kasus perempuan berhadapan hukum? - Apakah terdapat kendala atau tantangan dalam menerapkan Pedoman no.1 tahun 2021?	
5.	Menurut Anda apa saja kebutuhan PBH yang perlu dipenuhi dalam proses peradilan? - Apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan agar PBH mendapatkan hak-haknya sesuai Pedoman no.1 tahun 2021?	
6.	Apakah Anda memiliki pengalaman dimana korban mengajukan restitusi? - Apakah pengajuan tersebut dikabulkan? - Apa saja upaya yang dapat dilakukan Anda untuk memastikan hak restitusi PBH sebagai korban dipenuhi?	

7.	Menurut Anda, siapa saja sebenarnya yang berhak untuk mendampingi PBH? - Menurut Anda apa peran pendamping PBH dalam proses hukum?	
8.	Menurut Anda apakah Pedoman no.1 tahun 2021 sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?	

### *Perempuan Berhadapan Hukum*

1.	Permasalahan hukum apa saja yang pernah Anda alami? Apakah Anda bisa menceritakan? - Bagaimana penyelesaian dalam kasus tersebut?	
2.	Apa hambatan dan tantangan dalam proses hukum tersebut, khususnya di pengadilan? - Apakah Anda pernah mendapatkan perkataan yang menyudutkan, mengintimidasi atau menyalahkan Anda sebagai korban? (seperti menanyakan riwayat seksual) - Apakah hakim menegur pihak tersebut?	
3.	Apakah Anda mengetahui adanya peraturan yang menjamin hak-hak PBH?	
4.	Apakah hakim pernah memberikan informasi terkait dengan? a. Pendampingan b. Pemulihan c. Restitusi/Ganti rugi	
5.	Bagaimana Anda bisa mendapatkan pendamping? - Siapa saja yang menjadi pendamping Anda?	
6.	Apa yang anda rasakan selama mengalami proses peradilan? - Apakah Anda merasa stress? - Berapa biaya yang dikeluarkan selama menjalani proses peradilan?	
7.	Apakah hakim menanyakan dampak dan kerugian yang Anda alami? - Apakah anda mendapatkan pemulihan akibat kerugian dan dampak yang Anda alami? Apa saja bentuknya? - Apakah terdapat kendala dalam upaya untuk mendapatkan pemulihan? Apa saja kendala tersebut?	
8.	Apakah Hakim dan JPU menanyakan tentang kebutuhan ganti rugi (restitusi) Anda? - Apakah anda sudah mendapatkan ganti rugi tersebut ? - Apakah terdapat kendala dalam upaya mendapatkan ganti rugi?	



9.	Apakah pemeriksaan dilakukan melalui teleconference atau sidang online? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apa pemeriksaan teleconference tersebut membuat anda merasa nyaman?</li> </ul>	
----	--	--

<i>Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum</i>		
1.	Apakah Anda mengetahui tentang Perma no.3 tahun 2017 dan Pedoman No.1 Tahun 2021? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurut Anda, apa dampak dari adanya Perma no.3 tahun 2017 dan Pedoman No.1 Tahun 2021 bagi PBH?</li> </ul>	
2.	Apakah Anda pernah menemukan hakim dan atau penasehat hukum yang memberikan pernyataan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyudutkan dan menyalahkan perempuan</li> <li>- Menanyakan riwayat seksual perempuan</li> <li>- Ceritakan pengalaman tersebut, dan apa yang Anda lakukan?</li> </ul>	
3.	Apakah hakim menanyakan dampak dan kerugian yang PBH alami? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah PBH mendapatkan pemulihan akibat kerugian dan dampak yang mereka alami? Apa saja bentuknya?</li> <li>- Apakah terdapat kendala dalam upaya untuk mendapatkan pemulihan? Apa saja kendala tersebut?</li> </ul>	
4.	Apakah Hakim dan JPU menanyakan tentang kebutuhan ganti rugi (restitusi) PBH? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah PBH mendapatkan ganti rugi tersebut ?</li> <li>- Apakah terdapat kendala dalam upaya mendapatkan ganti rugi?</li> </ul>	
5.	Apakah hakim pernah memberikan informasi kepada PBH terkait dengan? <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pendampingan</li> <li>e. Pemulihan</li> <li>f. Restitusi/Ganti rugi</li> </ul>	
6.	Apakah ada pernah ditolak saat mendampingi korban? Ceritakan pengalaman tersebut.	

**Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin**

<i>Hakim</i>		
A	1. Apakah Anda pernah memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin? Sejak kapan Anda menangani permohonan dispensasi kawin?	
B	1. Apakah Anda memiliki sertifikasi hakim anak? Sejak kapan Anda memiliki sertifikasi tersebut?	
C	1. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang anak berhadapan dengan hukum? 2. Dari mana mendapatkan pelatihan dan/atau bimtek tersebut? 3. Apa saja materi yang didapatkan pada pelatihan tersebut? 4. Apa manfaat dari pelatihan/bimbingan tersebut?	
D	1. Apakah Anda pernah membaca atau mengetahui Perma 5 2. Apa saja point penting yang ada pada Perma? 3. Menurut Anda, apa saja tantangan/hambatan hakim dalam menerapkan Perma dalam persidangan	
E	1. Menurut Anda, siapa saja pihak yang dimintai keterangannya dalam proses persidangan permohonan dispensasi kawin? 2. Menurut Anda, Apa saja keterangan/informasi yang perlu digali dalam persidangan kepada para pihak?	
F	1. Dalam perkara dispensasi kawin terdapat prinsip kepentingan terbaik bagi anak, Menurut Anda, apa hal yang dimaksud sebagai kepentingan terbaik untuk anak? 2. Perma mengatur bahwa hakim memberikan nasehat kepada orang tua atau wali terkait risiko perkawinan anak (kemungkinan putus sekolah, kesehatan reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis). Informasi apa yang Anda sampaikan ketika memberikan nasehat kepada para pihak?	
G	1. Apa saja pertimbangan Anda ketika mengabulkan dispensasi kawin? 2. Apa saja pertimbangan Anda ketika menolak dispensasi kawin?	
H	1. Apa hambatan dalam mengadili dispensasi kawin?	
I	1. Apa saja dukungan yang dibutuhkan dalam mengadili permohonan dispensasi?	

*Keluarga /Orang Tua dari Anak*

A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa usia anak saat pengajuan permohonan dispensasi kawin?</li> <li>2. Apa alasan orang tua mengajukan dispensasi kawin?</li> </ol>	
B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Anda mengetahui tentang Perma No. 5 Tahun 2019?</li> </ol>	
D	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam persidangan, apakah hakim menanyakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Tanggung jawab anda sebagai orang tua</li> <li>o Adanya paksaan untuk anak agar menikah</li> <li>o Kesiapan anak untuk berumah tangga</li> <li>o Rekomendasi dari psikolog, bidan (dan Ahli lainnya)</li> </ul> </li> </ol>	
E	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah putusan pengadilan atas permohonan dispensasi yang diajukan (dikabulkan atau ditolak)?</li> <li>2. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan tersebut?</li> </ol>	

#### *Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin*

A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siapa yang mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anda?</li> <li>2. Pada usia berapa anda dikawinkan</li> </ol>	
B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut?</li> <li>2. Apakah perkawinan tersebut diinginkan oleh Anda?</li> <li>3. Apakah Anda menyampaikan pendapat Anda terhadap perkawinan tersebut</li> </ol>	
C	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada saat persidangan, apakah hakim mengajukan pertanyaan berikut kepada Anda/orang tua: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesiapan Anda dalam berumah tangga</li> <li>• Peran / tanggung jawab orang tua</li> <li>• Rekomendasi dari psikologi (atau ahli)</li> </ul> </li> </ol>	
D	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah permohonan dispensasi kawin yang diajukan dikabulkan oleh Hakim?</li> <li>2. Apa pertimbangan hakim ketika mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan tersebut?</li> </ol>	



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 65 /KMA/SK/IV/2023**

**TENTANG  
KELOMPOK KERJA PEREMPUAN DAN ANAK MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan anak berhak untuk memperoleh akses keadilan ketika menjadi korban tindak kekerasan maupun berhadapan dengan hukum;
  - b. bahwa dirasa perlu meningkatkan kapasitas hakim dalam memahami masalah-masalah terkait gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. bahwa Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang kehakiman yang membawahi badan-badan peradilan di bawahnya yang kewenangannya terkait dengan penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan maupun berhadapan dengan hukum memiliki peran dan tanggungjawab agar akses perempuan dan anak untuk memperoleh keadilan dapat dijamin;
  - d. bahwa Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 88/KMA/SK/V/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - e. bahwa dengan adanya mutasi sebagian anggota Kelompok Kerja dan untuk meningkatkan efektifitas diseminasi serta pemberlakuan pelbagai kebijakan Mahkamah Agung terkait akses keadilan perempuan dan anak maka perlu perubahan anggota kelompok kerja sehingga dibuat surat keputusan ini.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG KELOMPOK KERJA PEREMPUAN DAN ANAK MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.**

**KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEDUA : Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan susunan sebagai berikut:

- Penasihat : Ketua Mahkamah Agung RI.
- Pengarah : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.  
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.  
3. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI.  
4. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI.  
5. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI.  
7. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.  
8. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- Ketua : Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.
- Wakil Ketua : Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI.
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI.
- Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI.
- Wakil Sekretaris II : Guse Prayudi, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Staf Khusus Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI).
- Anggota : 1. Dr. Desnayeti M, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia).  
2. Dr. Yosran, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Kamar TUN Mahkamah Agung Republik Indonesia).

3. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia).
4. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia).
5. Dr. Yasardin, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
6. Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
7. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
8. Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
9. Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
10. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
11. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
12. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.
13. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
14. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

15. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
16. Panitera Muda Perkara Pidana Mahkamah Agung RI.
17. Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum (Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung RI).
18. Panitera Muda Perkara Perdata Mahkamah Agung RI.
19. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung RI.
20. Panitera Muda Perkara Agama Mahkamah Agung RI.
21. Panitera Muda Perkara Militer Mahkamah Agung RI.
22. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.
23. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
24. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
25. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
26. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan



- dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
27. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
28. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
29. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI.
30. Roki Panjaitan, S.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo).
31. Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum. (Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat).
32. Brigjen Faridah Faisal, S.H, M.H. (Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta).
33. Dr. Diah Sulastrri Dewi, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau).
34. Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau).
35. Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya).

36. Dewi Asimah, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI).
37. Rozi Yhond Roland, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Kamar Pidana Mahkamah Agung RI).
38. Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Kamar Perdata Mahkamah Agung RI).
39. Selviana Purba, S.H, L.L.M. (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Kamar Perdata Mahkamah Agung RI).
40. Mayor Eko Wardana Surya G, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Staf Khusus Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI).
41. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Kamar Agama Mahkamah Agung RI).
42. Dr. Meni Warlia, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Kamar Pidana Mahkamah Agung RI).
43. Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Kamar Militer Mahkamah Agung RI).
44. H. Shofa`U Qolbi Djabir, Lc., M.A. (Hakim Yustisial/Staf Khusus Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial).

45. Dr. H. Edi Hudiata, Lc., M.H. (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Kamar Agama Mahkamah Agung RI).
46. Maria Fransiska Walintukan, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI).
47. Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung R.I.).
48. Rizkiansyah, S.H., LL.M. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung R.I.).
49. Lucia Ridayanti, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung R.I.).
50. Wiwiek Awiati, S.H., M.H. (Penasihat Tim Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia).
51. Astriyani, S.H., MPPM. (Staf Khusus Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial/ Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI).
52. Aria Suyudi, S.H., LL.M. (Staf Khusus Ketua Mahkamah Agung RI/ Anggota Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI).
53. Dian Rositawati, S.H., MA., PhD (Anggota Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI).

54. Adery Ardhan Saputro, S.H., LL.M.,  
(*Indonesian Judicial Research Society/ IJRS*).

55. Bestha Inatnsan Ashila, S.H.,  
(*Indonesian Judicial Research Society/ IJRS*).

56. Arsa Ilmi, S.Sos. (*Indonesian Judicial Research Society/ IJRS*).

57. Andreas Nathaniel Marbun, S.H.,  
LL.M., (Anggota Tim Asistensi  
Pembaruan Peradilan Mahkamah  
Agung RI, Peneliti IJRS).

**KETIGA** : Menetapkan tugas Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi penerapan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung yang terkait dengan akses keadilan perempuan dan anak;
2. Menyusun program peningkatan kapasitas untuk mengarusutamakan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi badan peradilan;
3. Menyusun program pelatihan berkelanjutan bagi calon hakim, hakim dan panitera pengganti dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, serta kepentingan terbaik untuk anak dalam penanganan perkara;
4. Menyusun rekomendasi kebijakan Mahkamah Agung untuk:
  - a. Meningkatkan keseimbangan gender dalam formasi aparatur badan peradilan;
  - b. Meningkatkan peran serta dan kepemimpinan perempuan;
  - c. Memperkuat implementasi penerapan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan perempuan serta kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan perkara.

5. Melakukan diskusi kelompok terpadu dengan berbagai pihak untuk mengelaborasi dan menyempurnakan kebijakan Mahkamah Agung berkaitan dengan penanganan perkara Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
6. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan program kerja kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

**KEEMPAT :** Menetapkan segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 April 2023  
KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

**SALINAN :** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI.
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Yang bersangkutan.

Jakarta, 8 Juli 2023

Nomor : 199/IJRS/S-Kel/B2/VII/2023  
Perihal : Permohonan data monev Perma 3/2017 dan Perma 5/2019  
Lampiran : Kebutuhan Data Monev Perma 3/2017 dan Perma 5/2019

**Kepada Yth.**

**Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI**

**Di Tempat**

Dengan Hormat,

Pada tahun 2016, Mahkamah Agung RI membentuk Kelompok Kerja Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut Pokja PA) melalui Surat Keputusan No. 88 /KMA/SK/V/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tidak lama, melalui dukungan Australia-Indonesia Partnerships for Justice 2 (AIPJ2), di tahun 2017 Pokja PA bersama Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) menghasilkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma ini menjadi salah satu terobosan baru dalam perlindungan perempuan yang berhadapan dengan hukum dan menjadi acuan bagi seluruh hakim dan pendamping untuk memastikan penanganan yang adil dan anti-diskriminasi bagi perempuan di pengadilan. Menindaklanjuti terbitnya peraturan tersebut, Pokja PA melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi dan penyusunan buku saku untuk menunjang implementasi Perma 3/2017 yang baik dan sesuai dengan tujuan. Tidak hanya itu, pada tahun 2019, Pokja PA turut menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai respon atas direvisinya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Adanya Perma ini menjadi jaminan dalam perlindungan anak dalam permohonan dispensasi kawin dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Serangkaian sosialisasi, pelatihan dan penyusunan buku saku turut dilakukan untuk memastikan penanganan permohonan dispensasi kawin yang berperspektif pencegahan perkawinan anak. Berbagai kebijakan dan inisiatif lain telah didorong pula oleh Pokja PA seperti Perma 1/2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, inisiatif dalam mendorong kepemimpinan perempuan, penanganan tindak pidana perdagangan orang yang adil hingga penguatan perspektif perlindungan perempuan dan anak dalam perumusan putusan-putusan terkait perempuan dan anak. Pada April 2023 lalu, Ketua Mahkamah Agung RI mengesahkan Surat Keputusan No. 65/KMA/SK/IV/2023 tentang Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai revisi atas Surat Keputusan No. 88 KMA/SK/V/2016 di mana Indonesia Judicial Research Society (IJRS) tergabung di dalamnya.

Sebagai tindaklanjut atas peraturan-peraturan yang telah disusun, tim Peneliti dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) berencana melakukan **Monitoring (Pemantauan) dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak** yang meliputi Perma 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Perma 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap Perma 3/2017 dan Perma 5/2019 telah menjadi rencana yang diajukan kepada Pokja PA di tahun 2021. Oleh karenanya, untuk memastikan agar hal ini dapat ditindaklanjuti, kami bermaksud memohon sejumlah data yang nantinya dapat digunakan untuk pelaksanaan Monitoring dan evaluasi terhadap Perma 3/2017 dan Perma 5/2019 apabila

disepakati dalam rencana kerja Pokja PA kedepan. Adapun kebutuhan data dan rencana alat ukur yang dimaksud untuk monev terdapat dalam Lampiran.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Arsa Ilmi (0821-4440-6361). Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,



**Dio Ashar Wicakana, S.H., M.A.**

**Direktur Eksekutif IJRS**

## Lampiran 1

### A. Kebutuhan Data untuk Monev Perma 3/2017 dan Perma 5/2019

#### A.1 Badan Peradilan Umum

No	Kebutuhan data
1.	Jumlah perempuan berhadapan dengan hukum (baik sebagai pelaku, maupun saksi korban) di masing-masing tahun 2018-2020
2.	Daftar jumlah dan jenis kasus yang ada perempuan berhadapan dengan hukum (baik sebagai pelaku, maupun saksi korban) di masing-masing tahun 2018-2022
3.	Ketersediaan dan daftar MoU antara pengadilan dengan penyedia layanan yang berkaitan dengan perempuan (seperti LBH, Lembaga Pendamping, Psikolog, dsb) <i>(jika ada)</i>
4.	Data jumlah hakim yang telah diberi pelatihan berkaitan dengan perempuan dan anak di tahun 2018-2022
5.	Data jumlah dan daftar putusan kekerasan seksual yang diputus dengan pasal sebagai berikut: a. 285 KUHP b. 286 KUHP c. 287 KUHP d. 288 KUHP e. 289 KUHP f. 290 KUHP g. 291 KUHP h. 292 KUHP i. 293 KUHP j. 294 ayat 1 KUHP k. 294 ayat 2 KUHP l. 46 UU PKDRT m. 48 UU PKDRT n. 81 UU Perlindungan Anak o. 82 UU Perlindungan Anak
6.	Data jumlah permohonan dan daftar putusan dispensasi kawin yang sepanjang 2019 – 2022
7.	Data jumlah permohonan dan daftar putusan perceraian sepanjang 2019 – 2022

#### A.2 Badan Peradilan Agama

No	Kebutuhan data
1.	Jumlah perempuan berhadapan dengan hukum (baik sebagai pelaku, maupun saksi korban) di masing-masing tahun 2018-2020
2.	Daftar jumlah dan jenis kasus yang ada perempuan berhadapan dengan hukum (baik sebagai pelaku, maupun saksi korban) di masing-masing tahun 2018-2022
3.	Ketersediaan dan daftar MoU antara pengadilan dengan penyedia layanan yang berkaitan dengan perempuan (seperti LBH, Lembaga Pendamping, Psikolog, dsb) <i>(jika ada)</i>
4.	Data jumlah hakim yang telah diberi pelatihan berkaitan dengan perempuan dan anak di tahun 2018-2022
5.	Data jumlah dan daftar putusan kekerasan seksual yang diputus dengan pasal sebagai berikut:



	a. 34 Qanun Jinayat b. 46 Qanun Jinayat c. 47 Qanun Jinayat d. 48 Qanun Jinayat e. 49 Qanun Jinayat f. 50 Qanun Jinayat
6.	Data jumlah permohonan dan daftar putusan dispensasi kawin yang sepanjang 2019 – 2022
7.	Data jumlah permohonan dan daftar putusan perceraian sepanjang 2019 – 2022

### A.3 Badan Peradilan Militer

No	Kebutuhan data
1.	Jumlah perempuan berhadapan dengan hukum (baik sebagai pelaku, maupun saksi korban) di masing-masing tahun 2018-2020
2.	Daftar jumlah dan jenis kasus yang ada perempuan berhadapan dengan hukum (baik sebagai pelaku, maupun saksi korban) di masing-masing tahun 2018-2022
3.	Ketersediaan dan daftar MoU antara pengadilan dengan pengada layanan yang berkaitan dengan perempuan (seperti Lembaga Pendamping Perempuan, Psikolog, dsb) <i>(jika ada)</i>
4.	Data jumlah hakim yang telah diberi pelatihan berkaitan dengan perempuan dan anak di tahun 2018-2022
5.	Data jumlah dan daftar putusan kekerasan seksual yang diputus dengan pasal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>46 UU PKDRT</li> <li>48 UU PKDRT</li> <li>81 UU Perlindungan Anak</li> <li>82 UU Perlindungan Anak</li> </ol>

### A.4 Badan Peradilan TUN

No	Kebutuhan data
1.	Jumlah perempuan berhadapan dengan hukum (baik sebagai pelaku, maupun saksi korban) di masing-masing tahun 2018-2020
2.	Daftar jumlah dan jenis kasus yang ada perempuan berhadapan dengan hukum (baik sebagai pelaku, maupun saksi korban) di masing-masing tahun 2018-2022
3.	Ketersediaan dan daftar MoU antara pengadilan dengan pengada layanan yang berkaitan dengan perempuan (seperti Lembaga Pendamping Perempuan, Psikolog, dsb) <i>(jika ada)</i>
4.	Data jumlah hakim yang telah diberi pelatihan berkaitan dengan perempuan dan anak di tahun 2018-2022

### B. **Rencana Alat Ukur Monev Perma 3/2017 dan Perma 5/2019**

Seluruh rencana alat ukur untuk Monev Perma 3/2017 dan Perma 5/2019 dapat dilihat [di sini](#), yaitu meliputi:

1. Alat ukur monev PERMA 3/2017 di perkara Kekerasan Seksual
2. Alat ukur monev PERMA 3/2017 di perkara Perceraian
3. Alat ukur monev PERMA 5/2019 di perkara Kekerasan Seksual

Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (Perceraian)

Selamat Datang pada Indeksasi Putusan untuk Evaluasi Perma 3 tahun 2017 (Perceraian)

**Harap mengisi informasi sesuai yang tercantum dalam putusan dengan cermat.**

**Terimakasih atas partisipasinya**

\* 1. Nama Enumerator

\* 2. Asal Organisasi

\* 3. Nomor Sampel

## Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (Perceraian)

### A.1. Karakteristik Putusan

\* 4. [A.1.1] Nomor Register Perkara

biasanya ada di halaman pertama

**Contoh:** 123/Pid.Sus/2020/PN. Wates;

\* 5. [A.1.2] Tahun Putus

*Dilihat di halaman terakhir putusan di bagian tanggal penetapan putusan*

\* 6. [A.1.3] Jenis Putusan Pengadilan

- 1. Pengadilan Negeri
- 2. Pengadilan Agama

\* 7. [A.1.4] Wilayah Pengadilan

**TULIS DENGAN HURUF KAPITAL**

**Contoh:**

KOTA DEPOK;

KABUPATEN BOGOR

\* 8. [A.1.5] Status Perempuan Berhadapan Hukum (PBH)

- 1. Tergugat
- 2. Penggugat
- 3. Termohon
- 4. Pemohon

\* 9. [A.1.6] Apakah terdapat para pihak yang masih berusia anak (< 18 tahun)?

- 1. Ya, Tergugat
- 2. Ya, Penggugat
- 3. Ya, Termohon
- 4. Ya, Pemohon
- 5. Tidak ada

\* 10. [A.1.7] Apakah para pihak (tergugat/termohon/penggugat/pemohon) memiliki anak dalam perkawinan?

- 1. Ya
- 2. Tidak
- 3. Tidak ada informasi

\* 11. [A.1.7.a]

Apa saja **identitas anak** dari para pihak yang muncul dalam putusan:

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Nama lengkap
- 2. Nama panggilan
- 3. TTL
- 4. Nomor akte kelahiran
- 5. Usia
- 6. Nama orang tua
- 7. Alamat tempat tinggal
- 8. Nomor KK
- 9. NIK
- 10. Nama sekolah
- 11. Lainnya, sebutkan

- 12. Tidak ada keberadaan anak

12. [A.1.8] Jika Perceraian dari Pengadilan Agama, apa jenis perkara dalam putusan?

- 1. Cerai Gugat
- 2. Cerai Talak
- 3. Tidak ada informasi
- 4. Putusan Pengadilan Negeri

Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (Perceraian)

A.2 Karakteristik Tergugat/Termohon

\* 13. [A.2.1] Usia Tergugat/Termohon

*Tulisa dalam angka (tahun)*

**Contoh:** 12, 25, 43, dst

\* 14. [A.2.2] Jenis Kelamin

- 1. Laki-laki
- 2. Perempuan

\* 15. [A.2.3] Pekerjaan

- 1. PNS
- 2. Tenaga Pendidik/Guru
- 3. APH (Polisi/Jaksa/Hakim)
- 4. TNI
- 5. Wiraswasta
- 6. Karyawan Swasta
- 7. Pensiun
- 8. Ibu Rumah Tangga
- 9. Pelajar/Mahasiswa
- 10. Lainnya

- 11. Tidak ada informasi

\* 16. [A.2.4]

Kewarganegaraan

- 1. WNI
- 2. WNA
- 3. Tidak ada informasi

[A.2.5a] Jika WNA, sebutkan negaranya?

**TULIS DENGAN HURUF KAPITAL**

\* 17. [A.2.5] Pendidikan

- 1. Tidak sekolah
- 2. Tamat SD/ sederajat
- 3. Tamat SMP/ sederajat
- 4. Tamat SMA/ sederajat
- 5. Diploma
- 6. Sarjana
- 7. Magister
- 8. Doktor
- 9. Tidak ada informasi

\* 18. [A.2.6] Apakah Tergugat/Termohon memiliki kondisi disabilitas?

- 1. Ya, Jenis Fisik (lumpuh, anggota tubuh tidak lengkap, gangguan motorik)
- 2. Ya, Jenis Mental (skizofrenia, bipolar, autis, dll)
- 3. Ya, Jenis Sensoris (buta, tuli, bisu, buta warna)
- 4. Ya, Jenis Intelektual (down syndrome, IQ dibawah rata-rata)
- 5. Ya, namun tidak ada informasi jenis disabilitas
- 6. Tidak ada informasi keberadaan disabilitas

\* 19. [A.2.7] Apakah Tergugat/Termohon memiliki kondisi khusus berikut?

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. ODHA/ODHIV
- 2. Ibu Hamil
- 3. Buruh Migran
- 4. Pekerja Seks
- 5. Pengungsi
- 6. Identitas Orientasi Seksual
- 7. Pengguna Napza
- 8. Lainnya, sebutkan

- 9. Tidak ada informasi

Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (Perceraian)

A.3 Karakteristik Penggugat/Pemohon

\* 20. [A.3.1] Usia Penggugat/Pemohon

*dalam tahun*

**Contoh:** 12, 25, 43, dst

\* 21. [A.3.2] Jenis Kelamin

- 1. Laki-laki
- 2. Perempuan

\* 22. [A.3.3] Pekerjaan

- 1. PNS
- 2. Tenaga Pendidik/Guru
- 3. APH (Polisi/Jaksa/Hakim)
- 4. TNI
- 5. Wiraswasta
- 6. Karyawan Swasta
- 7. Pensiun
- 8. Ibu Rumah Tangga
- 9. Pelajar/Mahasiswa
- 10. Lainnya, sebutkan

- 11. Tidak ada Informasi

\* 23. [A.3.4] Kewarganegaraan

- 1. WNI
- 2. WNA
- 3. Tidak ada informasi

[A.3.4.a] Jika WNA, sebutkan negaranya?

**TULIS DENGAN HURUF KAPITAL**

\* 24. [A.3.5]

Apakah Penggugat/Pemohon memiliki kondisi disabilitas? Jika Ya, apa jenis kondisi disabilitas yang dialami?

- 1. Ya, Jenis Fisik (lumpuh, anggota tubuh tidak lengkap, gangguan motorik)
- 2. Ya, Jenis Mental (skizofrenia, bipolar, autisme, dll)
- 3. Ya, Jenis Sensoris (buta, tuli, bisu, buta warna)
- 4. Ya, Jenis Intelektual (down syndrome, IQ dibawah rata-rata)
- 5. Ya, Namun tidak ada jenis disabilitas
- 6. Tidak ada informasi disabilitas

\* 25. [A.3.6] Pendidikan

- 1. Tidak sekolah
- 2. Tamat SD/ sederajat
- 3. Tamat SMP/ sederajat
- 4. Tamat SMA/ sederajat
- 5. Diploma
- 6. Sarjana
- 7. Magister
- 8. Doktor
- 9. Tidak ada informasi

\* 26. [A.3.7] Apakah Penggugat/Pemohon memiliki kondisi khusus berikut?

*Pembacaan pada fakta hukum*

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. ODHA/ODHIV
- 2. Ibu Hamil
- 3. Buruh Migran
- 4. Pekerja Seks
- 5. Pengungsi
- 6. Identitas Orientasi Seksual
- 7. Pengguna Napza
- 8. Lainnya, sebutkan

- 9. Tidak ada informasi



A.5 Anonimitas Publikasi Data Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon

\* 27. [A.5.1]

Apa saja identitas **Tergugat/Termohon** yang terpublikasi dalam putusan

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Nama lengkap
- 2. Nama panggilan
- 3. TTL
- 4. Nomor akte kelahiran
- 5. Usia
- 6. Nama orang tua
- 7. Alamat tempat tinggal
- 8. Nomor KK
- 9. NIK
- 10. Nama sekolah
- 11. Lainnya, sebutkan

- 12. Tidak ada identitas yang terpublikasi

\* 28. [A.5.2]

Apa saja identitas **Penggugat/Pemohon** yang terpublikasi dalam putusan

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Nama lengkap
- 2. Nama panggilan
- 3. TTL
- 4. Nomor akte kelahiran
- 5. Usia
- 6. Nama orang tua
- 7. Alamat tempat tinggal
- 8. Nomor KK
- 9. NIK
- 10. Nama sekolah
- 11. Lainnya, sebutkan

- 12. Tidak ada identitas yang terpublikasi

## A.6 Karakteristik Hakim

\* 29. [A.6.1] Jenis Kelamin Hakim

*dapat dilihat dari nama hakim yang bersangkutan di halaman terakhir putusan*

- 1. Semua laki-laki
- 2. Dominan Laki-laki
- 3. Semua Perempuan
- 4. Dominan Perempuan

Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (Perceraian)

A.7 Usia Pernikahan

\* 30. [A.7.1] Usia PBH pada saat melakukan pernikahan yang diajukan perceraian

*Jika tidak terindektifikasi tulis 0*

31. [A.7.2] Berapa lama usia perkawinan saat diajukan perceraian

- < 1 tahun
- 1 - 5 tahun
- 6 - 10 tahun
- 11 - 15 tahun
- 16 - 20 tahun
- > 20 tahun

## Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (Perceraian)

### B.1 Alasan Perceraian

\* 32. [B.1.1] Apa alasan diajukannya perceraian dalam putusan?

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Zina/perselingkuhan
- 2. Mabuk berat
- 3. Judi
- 4. Meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut
- 5. Mendapat hukuman penjara 5 tahun
- 6. Melakukan penganiayaan/kekerasan
- 7. Cacat badan/penyakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami/istri
- 8. Sering terjadi perselisihan atau pertengkaran
- 9. Suami tidak menafkahi anak dan istri/penelantaran
- 10. Komunikasi buruk
- 11. Poligami/poliandri
- 12. Orientasi seksual
- 13. HIV
- 14. Lainnya, sebutkan

- 15. Tidak ada informasi

## Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (Perceraian)

### B.2 Riwayat Kekerasan

\* 33. [B.2.1] Apakah terdapat riwayat kekerasan berikut yang dilakukan?

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Kekerasan fisik (dipukul, ditampar, dsb.)
- 2. Kekerasan psikis (dimaki, diancam, dsb.)
- 3. Kekerasan seksual (pelecehan, perkosaan, pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan, dsb.)
- 4. Kekerasan ekonomi (penelantaran)
- Tidak ada informasi

\* 34. [B.2.2] Siapa yang **melakukan kekerasan**?

- 1. PBH
- 2. Suami
- 3. Tidak ada informasi

Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (Perceraian)

B.3 Hak Asuh

\* 35. [B.3.1.a] Siapa yang mengajukan permohonan hak asuh anak?

- 1. Suami
- 2. Istri
- 3. Lainnya, sebutkan

- 4. **Tidak terdapat** permohonan hak asuh anak dalam putusan

\* 36. [B.3.1.b] Apakah pengajuan hak asuh anak dikabulkan oleh Hakim?

- 1. Ya
- 2. Tidak
- 3. **Tidak terdapat** permohonan hak asuh anak dalam putusan

\* 37. [B.3.1.c] Hak asuh diberikan kepada siapa?

- 1. Suami
- 2. Istri
- 3. Lainnya, sebutkan

- 4. **Tidak terdapat** permohonan hak asuh anak dalam putusan

\* 38. [B.3.1.d] Apa alasan atau pertimbangan diberikan hak asuh?

*Jika tidak ada tulis "0"*

\* 39. [B.3.1.e] Apakah ada kesepakatan mengenai jadwal kunjungan dan hal lain yang berkaitan dengan pengasuhan anak?

*Jika tidak ada tulis "0"*

\* 40. [B.3.2a] Siapa yang mengajukan permohonan pemberian nafkah anak

- 1. Suami
- 2. Istri
- 3. Lainnya, sebutkan

- 4. **Tidak terdapat** permohonan pemberian nafkah anak

\* 41. [B.3.2b] Apakah pengajuan permohonan pemberian nafkah anak dikabulkan oleh Hakim?

- 1. Ya
- 2. Tidak
- 3. **Tidak terdapat** permohonan pemberian nafkah anak

\* 42. [B.3.2.c] Apakah ada putusan hakim mengenai pemberian nafkah anak, walaupun tidak terdapat dalam permohonan?

- 1. Ya
- 2. Tidak

43. [B.3.2.d] Jika Ya, apa alasan hakim?

- 1. Karena selama ini anak sudah ada pada pihak Ibu, tanpa dilihat kemampuan Ibu
- 2. Karena selama ini anak sudah ada pada pihak Ibu, dan kondisi Ibu dalam keadaan tidak mampu dari segi ekonomi

3. Alasan lainnya, sebutkan:

\* 44. [B.3.2.e] Besaran permohonan nafkah pemeliharaan anak

*Jika tidak ada tulis "0"*

\* 45. [B.3.2.f] Besaran penetapan nafkah pemeliharaan anak

*Jika tidak ada tulis "0"*



Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (Perceraian)

Nafkah Istri

\* 46. [B.4.1.a] Siapa yang mengajukan permohonan nafkah istri?

- 1. Istri
- 2. Lainnya, sebutkan

- 3. **Tidak ada** permohonan nafkah istri dalam putusan

\* 47. [B.4.1.b] Apakah permohonan dikabulkan oleh Hakim?

- 1. Ya
- 2. Tidak
- 3. **Tidak ada** permohonan nafkah istri dalam putusan

\* 48. [B.4.1.c] Besaran permohonan nafkah istri

*Jika tidak ada tulis "0"*

\* 49. [B.4.1.d] Besaran penetapan nafkah istri

*Jika tidak ada tulis "0"*

\* 50. [B.4.1.e] Jenis nafkah istri yang diberikan

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Nafkah Iddah
- 2. Nafkah Mut'ah
- 3. Nafkah Madhiyah
- 4. Nafkah Terutang
- 5. Tidak ada informasi

## Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (Perceraian)

### C. KERANGKA HUKUM ACUAN OLEH HAKIM

\* 51. [C.1.1] Apakah Hakim mengacu pada Hukum Tertulis (UU/PUU) berikut dalam pertimbangan?

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Undang-Undang Perkawinan
- 2. Undang-Undang Perlindungan Anak
- 3. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
- 4. Undang-Undang PKDRT
- 5. Undang-Undang Penyandang Disabilitas
- 6. PERMA No. 3 2017
- 7. Kompilasi Hukum Islam
- 8. Lainnya, sebutkan

- 9. Tidak ada informasi

\* 52. [C.2.1] Apakah Hakim mengacu pada nilai-nilai tidak tertulis yang **bersifat positif** berikut?

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Mempertahankan rumah tangga yang didalamnya sering terjadi KDRT akan menyiksa dan berakibat fatal
- 2. Kekerasan dalam rumah tangga dilarang dalam norma agama apapun
- 3. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk dari diskriminasi
- 4. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama
- 5. Perceraian memang merupakan perbuatan halal yang tidak disukai Allah Swt, akan tetapi diperkenankan dalam upaya untuk mencari keadilan
- 6. Lainnya, sebutkan

- 7. Tidak ada informasi

\* 53. [C.3.1] Apakah Hakim mengacu pada konvensi/kovenan internasional berikut?

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Konvensi CEDAW
- 2. Konvensi Hak Anak
- 3. Konvensi CRPD
- 4. Kovenan ICCPR
- 5. Kovenan ICESCR
- 6. Lainnya, sebutkan

- 7. Tidak ada informasi

Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (Perceraian)

D. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

\* 54. [D.1.1] Apakah PBH didampingi oleh pendamping berikut?

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Penasihat hukum/advokat
- 2. Pekerja sosial
- 3. Paralegal
- 4. Anggota Keluarga
- 5. Petugas LPSK
- 6. Petugas UPTD PPA
- 7. Tenaga kesehatan
- 8. Psikolog
- 9. Pekerja sosial
- 10. Tenaga kesejahteraan sosial
- 11. Psikiater
- 12. Petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat
- 13. Juru Bahasa Isyarat
- 14. Penerjemah
- 15. Pendamping lain, sebutkan
- 16. Tidak ada informasi

\* 55. [D.2.1] Apakah suami didampingi pendamping berikut?

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Penasihat hukum/advokat
- 2. Pekerja sosial
- 3. Paralegal
- 4. Anggota Keluarga
- 5. Petugas LPSK
- 6. Petugas UPTD PPA
- 7. Tenaga kesehatan
- 8. Psikolog
- 9. Pekerja sosial
- 10. Tenaga kesejahteraan sosial
- 11. Psikiater
- 12. Petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat
- 13. Juru Bahasa Isyarat
- 14. Penerjemah
- 15. Pendamping lain, sebutkan

- 16. Tidak ada informasi

\* 56. [D.3.1] Apakah PBH memiliki kondisi berikut?

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Kondisi mental tertentu berdasarkan penilaian dari Dokter atau Psikolog
- 2. Keselamatan PBH terancam
- 3. Termasuk dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dari LPSK
- 4. Tidak ada informasi

\* 57. [D.3.2] Apakah terdapat pemeriksaan melalui Audio Visual untuk PBH?

- 1. Ya
- 2. Tidak

\* 58. [D.3.2.a]

Siapa pihak yang memohonkan pemeriksaan audio visual?

- 1. Penasihat Hukum
- 2. Tergugat
- 3. Penggugat
- 4. Tidak ada informasi
- 5. lainnya, sebutkann

- 6. **Tidak ada** pemeriksaan melalui Audio Visual

E. PERILAKU TERHADAP PEMULIHAN

\* 59. [E.1.1] Apakah terdapat kerugian finansial (bisa dihitung) yang diidentifikasi oleh Hakim?

- 1. Tidak
- 2. Ya, sebutkan

\* 60. [E.1.1.a]

Apakah kerugian finansial (bisa dihitung) yang diidentifikasi tersebut dijadikan pertimbangan oleh Hakim?

- 1. Ya
- 2. Tidak
- 3. **Tidak ada** finansial (bisa dihitung) yang teridentifikasi

\* 61. [E.1.2] Apakah terdapat kerugian lainnya (tidak bisa dihitung) yang diidentifikasi oleh Hakim?

- 1. Tidak
- 2. Ya, sebutkan

\* 62. [E.1.2.a]

Apakah kerugian lainnya (tidak bisa dihitung) yang diidentifikasi tersebut dijadikan pertimbangan oleh Hakim?

- 1. Ya
- 2. Tidak
- 3. **Tidak ada** kerugian lainnya (tidak bisa dihitung) yang teridentifikasi

F. KARAKTERISTIK PERILAKU HAKIM YANG DILARANG

\* 63. [F.1.1] Apakah di dalam putusan terdapat stereotipe negatif berikut kepada PBH?

*Bisa memilih lebih dari satu*

- 1. Perempuan tidak baik-baik/nakal
- 2. Menyalahkan gaya hidup perempuan (suka pergi ke luar malam, mabuk-mabukan)
- 3. Menyalahkan pekerjaan perempuan (PSK, pemandu karaoke)
- 4. Tidak mampu mengurus suami dan anak
- 5. Tidak mampu mengurus rumah tangga (bersih-bersih, memasak, dsb)
- 6. Tidak mematuhi suami
- 7. Nusyuz (istri durhaka, pembangkang)
- 8. Perempuan secara kodrat seharusnya menurut dengan suami
- 9. Lainnya, sebutkan
- 10. Tidak ada informasi

\* 64. [F.1.2] Apakah di dalam putusan ditemukan penggunaan nilai/norma kebudayaan/adat/praktik tradisional/agama yang **bersifat negatif/membenarkan terjadinya diskriminasi** oleh Hakim?

- 1. Ya
- 2. Tidak



Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (Perceraian)

G. HASIL PUTUSAN

\* 65. [G.1.1] Apa putusan akhir yang diberikan Hakim?

1. Dikabulkan
2. Ditolak

\* 66. [G.1.1.a] **Jika Dikabulkan**, apa alasan Hakim?

*Jika tidak dikabulkan tulis "0"*

\* 67. [G.1.1.b] **Jika Ditolak**, apa alasan Hakim?

*Jika tidak ditolak tulis "0"*

Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (Perceraian)

H. BIAYA PERKARA

\* 68. [H.1.1] Berapa biaya perkara perceraian

*Tulis nominal/angka, tanpa titik atau koma. Jika tidak ada tulis "0"*

**Contoh:** 100000, 125000, dst

\* 69. [H.1.2] Biaya perkara perceraian dibebankan kepada siapa?

- 1. Penggugat
- 2. Tergugat
- 3. Prodeo atau dibebankan kepada Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri
- 4. Lainnya, sebutkan

- 5. Tidak ada informasi

Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (Perceraian)

Sidang Elektronik

\* 70. Apakah pemeriksaan persidangan dilakukan dengan sarana teleconference?

*Enumerator dapat mencari hal ini setelah amar*

- 1. Ya
- 2. Tidak

Form Indeksasi Putusan Perma 3/2017 (Perceraian)

Catatan Enumerator

\* 71. Apa yang menjadi catatan lain dari Anda dalam putusan ini?